

**PENGGANTIAN ANGGOTA PPS BU SELATAN  
2024**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 1044 TAHUN 2024, 3 HLM  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BU SELATAN KECAMATAN TANAWAWO UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024**

**ABSTRAK:** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah :** UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2022; Berita Acara KPU Sikka Nomor 251/PP.04-BA/5307/2024;

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**  
Penggantian anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bu Selatan Kecamatan Tanawawo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sikka Tahun 2024.

**CATATAN:** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Agustus 2024.